



**PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,  
INFAK/SEDEKAH PADA BAZNAS BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Oleh

**Mirna Nur Cahyani**

**NIM 150810301015**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**PENERAPAN PSAK N0.109 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,  
INFAK/SEDEKAH PADA BAZNAS BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana  
Ekonomi

Oleh

**Mirna Nur Cahyani**

**NIM 150810301015**


**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta;
2. Seluruh guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



**MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS: Al Baqarah: 286)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba, maka jangan katakan aku punya masalah, tapi katakanlah pada masalah aku punya Allah yang maha segalanya”.

(Ali Bin Abi Thalib)

“Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan”

(Imam Syafi'i)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirna Nur Cahyani

NIM : 150810301015

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Penerapan PSAK No.109 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Januari 2019

Yang menyatakan,

Mirna Nur Cahyani

NIM. 150810301015

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,  
INFAK/SEDEKAH PADA BAZNAS BANYUWANGI**

Oleh

Mirna Nur Cahyani

NIM 150810301015

**Pembimbing**

Dosen Pembimbing Utama : Moch. Shulthoni, SE, M.SA, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Aisa Tri Agustini, SE. M.Sc

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Penerapan PSAK No.109 Tentang Pengelolaan Zakat,  
Infak/Sedekah Pada BAZNAS Banyuwangi

Nama Mahasiswa : Mirna Nur Cahyani

NIM : 150810301015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 31 Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Moch. Shulthoni, S.E., M.SA., Ak.  
NIP 198007072015041002

Aisa Tri Agustini, SE, M.Sc.  
NIP 198808032014042002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.  
NIP 197809272001121002

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,  
INFAK/SEDEKAH PADA BAZNAS BANYUWANGI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mirna Nur Cahyani

NIM : 150810301015

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

**18 Februari 2019**


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. (.....)  
NIP. 197004281997021001

Sekretaris : Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak. (.....)  
NIP. 197910142009121001

Anggota : Bunga Maharani, S.E., M.SA. (.....)  
NIP. 198503012010122005



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 197107271995121001



**Mirna Nur Cahyani**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak atau sedekah pada lembaga amil zakat. Obyek pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi (BAZNAS Banyuwangi). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Kesesuaian akuntansi zakat, infak atau sedekah dinilai dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAZNAS Banyuwangi hanya membuat tiga laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan arus kas, sehingga BAZNAS Banyuwangi belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat, infak atau sedekah. Ketidaksesuaian penerapan PSAK 109 terletak pada aspek pengungkapan, sedangkan untuk aspek lainnya seperti pengakuan, pengukuran, dan penyajian BAZNAS Banyuwangi telah menerapkan berdasarkan PSAK 109.

Kata kunci: Akuntansi Zakat, Infak atau Sedekah, PSAK 109.

**Mirna Nur Cahyani**

*Accounting Departement, Faculty of Economic and Business, University of  
Jember*

**ABSTRACT**

*This research aimed at finding out the suitability of the implementation of PSAK 109 concerning on accounting for zakat, infaq or alms at amil zakat agency. The object of this research was Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi (BAZNAS Banyuwangi) or Banyuwangi National Amil Zakat Agency. The research method used in this research was qualitative method with descriptive type. The suitability of accounting for zakat, infaq or alms was assessed from recognition, measurement, presentation and disclosure aspects. Based on the result of the research, it revealed that BAZNAS Banyuwangi only made three financial reports that were financial position report, financial change report, and cash flow report so that BAZNAS Banyuwangi has not fully implemented PSAK 109 in managing zakat, infaq or alms. The discrepancy of the implementation of PSAK 109 lied on the aspects of disclosure while for the other aspects covering recognition, measurement and presentation have been implemented by BAZNAS Banyuwangi according to PSAK 109.*

*Keywords: Accounting for Zakat, Infaq or Almsgiving, PSAK 109.*

## RINGKASAN

**Penerapan PSAK No.109 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Banyuwangi;** Mirna Nur Cahyani, 150810301015; 2019: 96 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah sebuah ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial. ZIS mempunyai manfaat yang sangat penting dan strategis jika dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduknya yang beragama Muslim. Organisasi pengelola zakat infak/sedekah dibentuk untuk membantu umat Muslim di Indonesia dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Organisasi zakat sudah seharusnya mengelola dana zakat dan infak/sedekah dengan baik sesuai ketentuan yang sudah disepakati. Pengelola dalam hal ini adalah amil zakat yang berperan penting dalam terselenggaranya distribusi dana yang tepat.

Badan Amil Zakat merupakan salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola serta menyalurkan zakat kepada pihak yang membutuhkan. Pembentukan Badan Amil Zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI telah menyelesaikan PSAK No.109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat. Diterbitkannya PSAK No.109 oleh IAI bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam serta untuk meningkatkan

keseragaman pelaporan keuangan pada BAZ dan LAZ di Indonesia. Sekaligus untuk terpenuhinya tuntutan akan ketentuan *good corporate governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

BAZNAS Banyuwangi merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/468/KEP/429.011/2013 Tentang dibentuknya susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi periode 2013-2016. Dengan dibentuknya BAZNAS Banyuwangi dapat menjadi penghubung antara muzakki dengan mustahiq, baik pribadi, lembaga, ataupun perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi dengan PSAK 109. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Objek penelitian ini adalah BAZNAS Banyuwangi dengan informan penelitian yaitu Staff keuangan, dan Staff Administrasi BAZNAS Banyuwangi.

Berdasarkan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan BAZNAS Banyuwangi telah menerapkan PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian, sedangkan untuk pengungkapan masih belum dilakukan oleh BAZNAS Banyuwangi. Pada praktiknya BAZNAS Banyuwangi hanya membuat tiga laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Laporan perubahan aset kelolaan tidak dibuat karena sampai saat ini BAZNAS Banyuwangi tidak pernah mengelola dana zakat, infak atau sedekah dalam bentuk aset kelolaan. Keterbatasan penyajian informasi pada laporan keuangan BAZNAS Banyuwangi terletak pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan PSAK No.109 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Miqdad selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Yosefa Sayekti selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Agung Budi Sulistyو selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Bapak Moch. Shulthoni selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing, memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Aisa Tri Agustini selaku Dosen Pembimbing Anggota yang begitu sabar mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Djoko Supatmoko selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan pengarahan dan bimbingan selama studi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya Dosen Jurusan Akuntansi yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman semasa perkuliahan;
8. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya staff Jurusan Akuntansi;
9. BAZNAS Banyuwangi yang telah bersedia untuk memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian;
10. Kedua orang tua penulis, Alm. Ayah Supa’at dan Ibu Maksudah, atas segala perhatian, dukungan dan do’a yang tak berhenti dipanjatkan untuk penulis;



11. Keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan doa;
12. Teman tidur, teman main, teman makan bareng dalam setiap situasi dan kondisi apapun dan yang telah bersama penulis dari mahasiswa baru sampai saat ini, Lutfi Fitriani Ningsih dan Arnalistan Eka Cahyani;
13. Rekan-rekan terbaikku, Aren Riyan Riswaningtia, Vania Deshinta, Sriwulan, Anggun Ariska, Evi Latiffa, Musrifah Ainur Rahmah, Anisa Tus Saidah dan teman-teman lain yang tak bisa kusebutkan satu persatu;
14. Teman seperjuangan “Pasukan Pak Sulthon” M.iqbal As’ad, Rina Airiza, Irsa Azizah, Nuzulul, Savira Nur Wahyuni;
15. Teman kecilku, Adhelia Cahyani dan Tia Safira yang selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu menghiburku serta memberikan semangat dalam menyelesaikan studiku;
16. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember angkatan 2015;
17. Teman-teman KKN TIK 119 Kelurahan Sekarputih, Kabupaten Bondowoso;
18. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Jember, 31 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Akuntansi Syariah .....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah .....	8
2.1.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah .....	9
2.1.3 Karakteristik Akuntansi Syariah .....	10
2.1.4 Tujuan Akuntansi Syariah .....	11
<b>2.2 Zakat .....</b>	<b>12</b>
2.2.1 Pengertian Zakat .....	12
2.2.2 Prinsip-Prinsip Zakat .....	13
2.2.3 Landasan Kewajiban Zakat .....	14
2.2.4 Jenis Zakat .....	15
2.2.5 Penerima Zakat .....	22
<b>2.3 Infak atau Sedekah .....</b>	<b>23</b>
2.3.1 Pengertian Infak atau Sedekah .....	23
2.3.2 Jenis-Jenis Infak atau Sedekah .....	25

2.3.3 Manfaat Infak atau Sedekah .....	26
<b>2.4 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) .....</b>	<b>26</b>
2.4.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	26
2.4.2 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat .....	27
2.4.3 Prinsip-Prinsip dalam Organisasi Pengelola Zakat .....	28
2.4.4 Jenis-Jenis Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 .....	30
<b>2.5 Badan Amil Zakat (BAZ) .....</b>	<b>31</b>
2.5.1 Badan Amil Zakat (BAZ) .....	31
2.5.2 Struktur BAZ.....	32
2.5.3 Tugas Badan Amil Zakat (BAZ).....	32
2.5.4 Tanggungjawab, Wewenang dan Tata Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) .....	33
<b>2.6 PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah .....</b>	<b>34</b>
2.6.1 Pengakuan dan Pengukuran.....	34
2.6.2 Penyajian .....	37
2.6.3 Pengungkapan.....	37
2.6.4 Laporan Keuangan Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 .....	39
<b>2.7 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>42</b>
<b>2.7 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>3.2 Objek Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>3.3 Sumber Data .....</b>	<b>48</b>
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>48</b>
<b>3.5 Metode Analisis Data.....</b>	<b>49</b>
<b>3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....</b>	<b>52</b>
<b>3.7 Kerangka Pemecahan Masalah .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....</b>	<b>55</b>
4.1.1 Sejarah BAZNAS Banyuwangi.....	55
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Banyuwangi.....	56
4.1.3 Struktur Organisasi .....	56
4.1.4 Program BAZNAS Banyuwangi.....	59
<b>4.2 Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah BAZNAS Banyuwangi .....</b>	<b>61</b>
4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak atau Sedekah di BAZNAS Banyuwangi.....	61
4.2.2 Penyajian dan Pengungkapan Zakat dan Infak atau Sedekah di BAZNAS Banyuwangi.....	64




4.2.3 Jenis Penerimaan di BAZNAS Banyuwangi .....	72
4.2.4 Pendaftaran Calon Donatur di BAZNAS Banyuwangi .....	73
4.2.5 Kebijakan Rekening di BAZNAS Banyuwangi.....	75
4.2.6 Pendistribusian Dana Zakat dan Infak atau Sedekah di BAZNAS Banyuwangi .....	75
<b>4.3 Analisis Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Banyuwangi.....</b>	<b>75</b>
4.3.1 Pengakuan dan Pengukuran.....	75
4.3.2 Penyajian.....	82
4.3.3 Pengungkapan.....	83
<b>4.4 Rekomendasi .....</b>	<b>87</b>
4.3.1 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).....	87
4.3.2 Perbaikan Dana Non Halal .....	93
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
5.1 Simpulan .....	95
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	95
5.3 Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
<b>2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>42</b>
<b>3.1 Kriteria Keabsahan Data.....</b>	<b>52</b>
<b>4.1 Program BAZNAS Banyuwangi.....</b>	<b>59</b>
<b>4.2 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Banyuwangi .....</b>	<b>65</b>
<b>4.3 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Banyuwangi .....</b>	<b>66</b>
<b>4.4 Lanjutan Laporan Perubahan Dana BAZNAS Banyuwangi.....</b>	<b>67</b>
<b>4.5 Laporan Arus Kas BAZNAS Banyuwangi.....</b>	<b>69</b>
<b>4.6 Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan PSAK 109 dengan Praktik di BAZNAS Banyuwangi.....</b>	<b>77</b>
<b>4.7 Perbandingan Penyajian Berdasarkan PSAK 109 dengan Praktik di BAZNAS Banyuwangi .....</b>	<b>83</b>
<b>4.8 Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan PSAK 109 dengan Praktik di BAZNAS Banyuwangi .....</b>	<b>84</b>

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
<b>2.1 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>46</b>
<b>3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman .....</b>	<b>51</b>
<b>3.2 Kerangka Pemecahan Masalah .....</b>	<b>54</b>
<b>4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Banyuwangi .....</b>	<b>57</b>
<b>4.2 Bukti Setor Zakat BAZNAS Banyuwangi.....</b>	<b>74</b>
<b>4.3 Bukti Setor Infak/Sedekah.....</b>	<b>74</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
<b>Lampiran 1 Daftar Wawancara .....</b>	<b>99</b>
<b>Lampiran 2 <i>Checklist</i> Teknik Analisis Data .....</b>	<b>103</b>
<b>Lampiran 3 Laporan Keuangan BAZNAS Banyuwangi Tahun 2017 .....</b>	<b>108</b>



## Bab 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah sebuah ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial. ZIS mempunyai manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan negara yang memiliki peranan penting antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, serta penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, dan bantuan lainnya.

Setiap Muslim meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Agama Islam mewajibkan zakat bagi setiap Muslim yang sampai pada *nishab* (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkannya) zakatnya. Zakat dapat dibidang sebagai ibadah wajib berdimensi sosial dengan adanya pendayagunaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan secara merata kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sehingga nantinya dapat meminimalisir adanya kesenjangan sosial melalui terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

Secara sosiologi zakat merupakan refleksi dari adanya rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketaqwaan yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Masalah dibidang sosial, zakat dapat bertindak sebagai alat yang di berikan agama Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang. Kewajiban tentang membayar zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Dalil membayar zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

*Artinya: dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' [QS Al-Baqarah: 43]*

Ayat diatas menjelaskan pentingnya zakat dalam perspektif ketaatan kehidupan seorang Muslim. Sholat merupakan bentuk penghambaan secara vertikal dengan Allah, maka zakat merupakan bentuk penghambaan kepada Allah secara horizontal dan mengarah kepada sesama manusia. Dampak lebih jauh bagi seorang Muslim adalah dapat meningkatkan kualitas spiritual, membersihkan atau mensucikan jiwa, memberkahkan harta yang dimiliki serta meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi ditengah masyarakat akibat dari tidak meratanya distribusi pendapatan.

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut seorang Muslim untuk berusaha menjadi kaya, sedangkan bagi pihak lain yang telah menyandang gelar investor harus dapat memahami bahwa 2,5% dari harta yang dimiliki adalah milik orang lain. Hal ini sama dengan memahami spritualitas dari materi keduniaan. Sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk mencari rezeki dari sumber yang halal untuk kemudian didistribusikan pendapatannya dengan cara yang elegan, dimana seseorang Muslim diwajibkan membayar zakat atas hartanya yang telah mencapai *nishab* (20 *Mitsqal* atau 85 gram emas/200dirham). Apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kebutuhan dirinya serta keluarganya, maka diminta kepada Muslim tersebut demi kebaikan masyarakat Muslim melalui instrument infaq atau sedekah (Rahman 1995: 131).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduknya yang beragama Muslim. Organisasi pengelola zakat infak/sedekah dibentuk untuk membantu umat Muslim di Indonesia dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Dana yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah berasal dari orang Islam yang berkewajiban



membayar zakat atau disebut *muzakki*. Dana yang dikumpulkan dari *muzakki* disalurkan untuk beberapa golongan yang telah ditentukan oleh syariah.

Organisasi zakat sudah seharusnya mengelola dana zakat dan infak/sedekah dengan baik sesuai ketentuan yang sudah disepakati. Pengelola dalam hal ini adalah amil zakat yang berperan penting dalam terselenggaranya distribusi dana yang tepat. Pengetahuan dan tingkat spiritualitas yang baik menjadi acuan dalam menjalankan amanah sesuai dengan standar yang berlaku dalam lembaga syariah. Sehingga nantinya persepsi yang digunakan amil (akuntan) dalam pengambilan keputusan ataupun dalam standar penulisan akuntansinya tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Posisi amil atau pengelola zakat diformulasikan dalam bentuk BAZ dan LAZ dimana hal ini merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitive pada isu *public trust* dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat (Puspitasari: 2013).

Badan Amil Zakat merupakan salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola serta menyalurkan zakat kepada pihak yang membutuhkan. Pembentukan Badan Amil Zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZ juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi.

Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI telah menyelesaikan PSAK No.109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2009. PSAK 109 ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Di Indonesia terdapat 2 institusi pengelolaan zakat

yang sesuai dengan undang-undang No.23 Tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik itu ditingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk serta diprakarsai oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Diterbitkannya PSAK No.109 oleh IAI bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam serta untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada BAZ dan LAZ di Indonesia. Sekaligus untuk terpenuhinya tuntutan akan ketentuan *good corporate governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*. Karena zakat tidak semata-mata tentang urusan pribadi *muzakki* dengan *mustahik*, namun hal ini merupakan urusan kelembagaan yang memerlukan pengaturan atau regulasi dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada publik. Terdapat dua kriteria dalam tata kelola keuangan zakat, yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi dan keuangan lembaga nirlaba, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang telah menindak lanjuti keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu dengan adanya Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/468/KEP/429.011/2013 tentang dibentuknya susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi periode 2013-2016.

Penerimaan dana zakat, Infak/sedekah (ZIS) BAZNAS Banyuwangi pada tahun 2016 berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 2,6 Miliar dengan penerimaan dana zakat sebesar Rp. 2,4 Miliar dan Dana Infak sebesar Rp. 160 Juta. Sedangkan pada tahun 2017 berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp.1,88 Miliar dan Infak sebesar Rp.332,7 Juta dengan total penerimaan dana yang diterima sebesar Rp.2,22 Miliar ([banyuwangikab.go.id](http://banyuwangikab.go.id)). Dana yang diterima ini harus dikelola sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. PSAK 109 telah mengatur mengenai pengelolaan dana zakat, infak/sedekah yaitu dari sisi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Mengenai penyajian



komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan survey pendahuluan yang telah dilakukan peneliti diketahui bahwa staf yang berada di BAZNAS Banyuwangi masih kurang memahami PSAK 109. Untuk pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah BAZNAS Banyuwangi berpedoman pada pusat.

Penelitian tentang penerapan PSAK 109 pernah dilakukan oleh Shahnaz (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam PSAK 109. Secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah tercapai dengan catatan masih terdapat informasi tertentu yang belum jelas. Dengan menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan maka BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas guna menunjang eksistensi dimata pemerintah dan juga donatur dalam memberikan sumbangan.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ritonga (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara telah menerapkan PSAK 109 namun masih belum sepenuhnya. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif hal ini karena perlakuan akuntansi zakat masih belum sesuai dengan PSAK No.109. Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PSAK 109 dapat memberikan informasi yang lebih jelas, transparan dan *accountable* dimana hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat dan menjadikan BAZNAS Sumatera Utara sebagai pilihan lembaga pengumpulan serta pengelola zakat untuk membayar zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara menjadi lebih informative.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah di BAZNAS banyuwangi. Organisasi Pengelola zakat yang

memiliki tugas untuk mengelola zakat pasti memerlukan laporan keuangan untuk memudahkan kinerjanya. Laporan keuangan ini digunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada donatur atau pihak yang berkepentingan lainnya. Maka dari itu laporan keuangan sangatlah berguna sebagai media antara pengelola dana ZIS dengan masyarakat. Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat harus transparan dan benar dalam melakukan pencatatan transaksi, karena hal ini akan mempengaruhi kepercayaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada donatur. Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Banyuwangi adalah salah satu cara untuk memperbaiki pencatatan laporan keuangan, karena dari laporan tersebut para muzakki akan memperoleh informasi serta mereka percaya bahwa dana yang di donasikan tersalurkan dengan jelas dan tidak disalah gunakan. Oleh karena itu penting halnya bagi BAZNAS Banyuwangi untuk menerapkan PSAK 109 dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK No.109 tentang Pengelolaan dana Zakat, Infak/Sedekah di BAZNAS Banyuwangi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu mengetahui dan memahami tentang Penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Banyuwangi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah wawasan mengenai akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109.
- b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi BAZNAS Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan akuntansi zakat sesuai dengan pedoman PSAK 109.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu proses pembelajaran yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi organisasi pengelola zakat tentang penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109.

## **Bab 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi Syariah**

#### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah**

Akuntansi merupakan identifikasi transaksi yang nantinya diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Sedangkan pengertian syariah adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya di dunia (Nurhayati: 2014).

Akuntansi syariah didasarkan pada filosofi Islam yang tertuang dalam Al Qur'an serta hadist dan telah berhasil di implementasikan oleh Nabi Muhammad SAW di era kepemimpinannya serta berhasil menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Sedangkan perbedaan akuntansi Islam dan konvensional terletak pada filosofi yang berbeda pada keduanya. Islam memiliki pandangan yang dibimbing oleh Allah SWT, kapitalis membawa pandangan yang didasarkan pada pemikiran manusia yang dikuasai oleh rasio dan nafsu yang biasanya dikendalikan oleh setan atau dalam terminology Al Qur'an (Sholihah: 2014).

Akuntansi syariah diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi syariah diperlukan guna mendukung kegiatan yang dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah (Nurhayati: 2014).

Menurut (Muslih: 2015) akuntansi dan bidang lain itu adalah satu paket dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akuntansi syariah merupakan postulat, standar, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal, sehingga akuntansi Islam syariah secara teoritis memiliki konsep, prinsip, serta

memiliki tujuan Islam juga. Semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, sosial, politik, ideology, etika, kehidupan, keadilan, serta hukum Islam.

Terdapat dua tujuan dasar dalam akuntansi syariah, yaitu memebrikan informasi dan akuntabilitas yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan ini yang menjadi perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syariah berfungsi sebagai penghubung antara *stakeholders*, *entity*, dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syariah sehingga informasi yang disampaikan bisa benar-benar sesuai dengan kondisi riil sehingga ada nilai-nilai ibadah secara individu bagi *stockholders* dan pihak manajemen demi terciptanya ibadah sosial bagi peradaban manusia yang lebih baik (Muslih: 2015).

Secara umum akuntansi syariah merupakan elemen yang harus dapat mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, jujur, kekayaan tidak menumpuk pada satu pihak saja, tidak merusak alam, akidah, serta ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi harus dapat menciptakan ekonomi yang adil dan Islam yang *rahmatan lil alamin*.

### 2.1.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Terdapat tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu sebagai berikut (Kementerian Agama RI, 2013):

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang selalu berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat Al Qur'an yang menjelaskan mengenai proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tidak sengaja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang



secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian yaitu:

1. Berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat;
2. Kata adil bersifat lebih fundamental, yakni tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Akuntansi didalamnya akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

### 2.1.3 Karakteristik Akuntansi Syariah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma serta asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling *ridha*.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur riba.
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman.
- f. Tidak mengandung unsur maysir.
- g. Tidak mengandung unsur *gharar*.
- h. Tidak mengandung unsur haram.

- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*).
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihtikar*).
- l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

#### 2.1.4 Tujuan Akuntansi Syariah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginventarisasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

## 2.2 Zakat

### 2.2.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat berasal dari kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan juga baik (Ali: 2006). Arti zakat dari istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Hasan: 1995).

Menurut bahasa zakat berarti berkah, bersih, dan berkembang (Kurnia dan Hidayat: 2008). Mejadi berkah karena dengan membayar zakat, maka harta akan menjadi bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh seperti tunas-tunas yang ada pada tumbuhan. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, “Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah tidak diterima dari penghianat cara-cara yang tidak sesuai dengan syar’i)” (HR. Muslim). Bersih berarti bahwa harta yang dimiliki tersebut didalamnya terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan. Apabila zakat tidak dikeluarkan, maka hak-hak orang lain tersebut akan diambil. Hal ini sesuai dengan yang ada di dalam Al Qur’an (QS. At Taubah: 103). *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...”*.

Zakat adalah perbuatan nyata yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT dengan cara menyisihkan sebagian harta yang kita miliki sesuai dengan perhitungan dan syarat yang nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23/2011). UU ini menekankan pada subjek atau pihak yang wajib zakat yaitu perorangan dan badan/lembaga/perusahaan yang dimiliki oleh Muslim.

Para pemikir ekonomi Islam telah mendefinisikan zakat sebagai harta yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atas individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang



dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan pemilik harta (Inayah: 2003). Esensi zakat merupakan pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*Muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*Mustahiq*). Pengelolaan itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat. Menurut terminology syariah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dengan waktu tertentu.

Secara umum zakat adalah salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Hukum zakat adalah wajib atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun.

### 2.2.2 Prinsip-prinsip Zakat

Menurut Djuanda dkk (2006) zakat memiliki enam prinsip, yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih baik adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.
- c. Prinsip produktivitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.
- d. Prinsip kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggungjawab untuk membayar zakat untuk kepentingan agama.

- e. Prinsip penalaran, zakat tidak dapat dipungun dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang menderita sakit jiwa.
- f. Prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

### 2.2.3 Landasan Kewajiban Zakat

Landasan kewajiban zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an Hadist dan Ijma' Ulama.

#### a. Al-Qur'an

##### 1) QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui”*

##### 2) QS. Al-Hajj ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْدِيكُمْ إِذْ بَرَّاهِمُ هُوَ سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ -

Artinya: *“dan berjihadlah kamu pada Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan Sebaik-baik Penolong”*.

b. Hadist

1) Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra yang artinya:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”.

2) Hadist diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar yang artinya:

“Islam dibangun atas lima rukun: Suahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, menegakkan sholat, puasa Ramadhan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji”.

c. Ijma’

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah bersepakat mengenai kewajiban berzakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dari Islam.

#### 2.2.4 Jenis Zakat

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain (Djuanda dkk: 2006):

- a. Zakat Nafs (jiwa), ialah zakat yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan tersebut.
- b. Zakat Maal (harta), yaitu zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat ini terdiri dari zakat binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, ma’adin dan kekayaan laut, dan rikaz.

Menurut UU No.23 Tahun 2011, zakat terbagi menjadi zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat maal merupakan harta yang dimiliki oleh *muzakki* perseorangan atau badan usaha. Zakat maal meliputi:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.

Macam-macam zakat mal sesuai dengan syariat Islam dapat dipaparkan dengan kategori sebagai berikut (Emir, 2016).

a. Zakat Emas dan Perak

Nishab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gram emas murni. Sementara nishab perak adalah 200 dirham setara dengan 595 gram perak. Emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kewajiban mengenai zakat emas dan perak diperintahkan dalam QS. At Taubah ayat 34 dan 35 yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengan dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakalah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu”*.

b. Zakat Surat Berharga (Saham atau Investasi atau Obligasi)

Pada hakikatnya baik saham, obligasi, dan investasi adalah suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Semua surat berharga

termasuk dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab*. Zakat saham, obligasi, investasi maupun surat berharga lainnya memiliki kadar zakat 2,5% dari nilai kumulatif riil dan bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut serta zakat tersebut dibayarkan setiap tahun.

Kewajiban zakat atas saham terbagi menjadi dua. Pertama, jika perusahaan merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya seperti pada perusahaan jasa. Alasannya karena saham-saham tersebut terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, sehingga keuntungannya dimasukkan kedalam harta para pemilik saham tersebut. Kedua, jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka saham-saham atas perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Kewajiban berzakat atas investasi ketika investasi tersebut memperoleh penghasilan, sedangkan modal tidak dikenai zakat investasi. Kekayaan yang mengalami pertumbuhan mengandung dua macam zakat, pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi. Setelah setahun kadar zakatnya adalah 2,5%. Kedua, kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja, pada saat keuntungan tersebut diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu juga seperti tanah pertanian, maka kadar zakatnya adalah 10% atau 15%.

Kewajiban berzakat atas obligasi karena pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditanggihkan pembayarannya, namun harus segera dibayar bila telah sampai tempo. Pada waktu tersebut zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi tersebut sudah ada ditangannya setahun atau lebih. Jika belum sampai tempo, maka pembayaran zakat tersebut tidak wajib karena itu merupakan piutang yang tertanggihkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam kepemilikannya. Akun saham, wesel, dan obligasi nishab zakat



yang digunakan mengacu pada nishab saham sebesar 85 gram emas dengan presentase jumlah zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

c. Zakat Profesi atau Penghasilan

Zakat profesi dikenal sebagai zakat pegawai atau zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nishab.

Zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih dalam setahun. Terkait mengenai profesi yang wajib mengeluarkan zakat, siapa saja yang memiliki pendapatan yang tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.

Zakat profesi merupakan zakat yang wajib harus dikeluarkan oleh siapa saja yang telah memenuhi syarat. Beberapa dalil yang menjadi landasan syariah dari zakat profesi antara lain:

- 1) *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”* (QS. Al-Hadid: 7)
- 2) *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (QS. Al-Baqarah: 267).



- 3) *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah: 103)

d. Zakat Tabungan

Harta simpanan berupa uang, baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan lainnya wajib dikenakan zakat maal. Firman Allah *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”* (QS. At-Taubah: 34).

Secara fikih ketentuan zakat terhadap tabungan dapat disamakan dengan ketentuan zakat terhadap emas perak dan juga zakat perdagangan. Nishab atau jumlah tabungan minimal yang harus dimiliki, nilainya tidak boleh kurang dari 85 gram emas. Ketentuan haul juga berlaku untuk zakat tabungan ini, yaitu waktu kepemilikan tabungan selama satu tahun Hijriah/ sekitar 354 Hari.

Perhitungan untuk zakat tabungan ini terdapat tiga metode. Pertama, zakat tabungan dapat dihitung dari saldo akhir. Jika saldo akhir telah melebihi nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Metode kedua, zakat tabungan dapat dihitung dari saldo terendah selama satu tahun. Jika nilai saldo terendah selama satu tahun melebihi nishab maka zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Metode ketiga, zakat tabungan dapat dihitung dari saldo rata-rata setiap bulannya. Berlaku juga dengan menarik dana tabungan sebelum mencapai masa haul karena tidak ingin mengeluarkan zakat dari dana simpanannya. Nasabah bisa meminta pihak bank untuk membuatkan data saldo rata-rata bulanan. Jika telah melebihi nishab simpanan atau tabungan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Metode perhitungan zakat tabungan yang bisa digunakan di Indonesia adalah metode pertama dan ketiga.

e. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan yaitu zakat komoditas yang diperjual belikan. Zakat yang dikeluarkan dapat berupa uang maupun barang, agar para muzakki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah.

Zakat perniagaan merupakan pandangan ulama dari zaman sahabat, *tabiin*, dan *fuqaha* berikutnya. Zakat ini merupakan harta apa saja yang memang sudah diniatkan untuk diperdagangkan untuk menjadi harta tetap serta digunakan sendiri.

f. Zakat Hasil Pertanian

Kewajiban akan zakat pertanian sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran (QS. Al Anam: 141), *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”*.

Para ulama telah bersepakat bahwa zakat hasil pertanian hanya diwajibkan pada kurma, padi, gandum, biji-bijian dan anggur. Ulama tidak bersepakat tentang wajibnya zakat pada tanaman yang bukan menjadi bahan makanan pokok seperti jahe, kunyit, buah-buahan selain dari anggur, kurma dan sayur-sayuran. Nishab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq*. Lima *wasaq* adalah 60 *sha'* berdasarkan *ijma'* dan satu *sha'* adalah empat *mud*. Satu *mud* adalah seukuran penuh dua telapak tangan orang dewasa. Lima *wasaq* adalah setara dengan kurang lebih 653kg gabah atau 522kg beras.

g. Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak adalah zakat yang dikeluarkan untuk hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, serta berbagai variannya. Zakat ini memiliki syarat yang apabila telah sampai nishabnya, berlangsung selama

setahun, dan hendaknya hewan itu adalah hewan yang digembalakan, yaitu makan rumput yang tidak terlarang sepanjang tahun tersebut.

h. Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Zakat rikaz yang wajib dikeluarkan adalah semua barang temuan seperti emas, perak, besi, timah, tembaga, bejana, dan lain-lain. Diwajibkan membayar zakat bagi siapa saja yang telah menemukan rikaz, baik dewasa atau anak-anak, berakal ataupun gila, bahkan kafir sekalipun. Semua ulama sepakat zakat rikaz wajib dikeluarkan sebesar seperlima, yaitu 20%. Zakat rikaz dikeluarkan tanpa haul dan juga nishab.

i. Zakat Hadiah

Harta kekayaan yang diperoleh dari rejeki yang tidak terduga atau hadiah yang didalamnya tidak mengandung unsur judi, dan apabila hadiah tersebut mencapai nishab, yakni setara dengan 85kg emas maka wajib atas hadiah yang diperolehnya itu zakat sebesar 20%. Waktu pembayaran zakat hadiah adalah pada saat menerima hadiah tersebut setelah dikurangi biaya atau pajak.

j. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan disamakan dengan zakat perdagangan apabila syarat-syarat berikut ini telah dipenuhi:

- 1) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
- 2) Anggaran Dasar Perusahaan memuat hal tersebut.
- 3) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- 4) Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya pada dewan direksi perusahaan.

Zakat perusahaan mempunyai beberapa ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Nishab zakat perdagangan sama dengan nishab emas, yaitu 20 dinar atau senilai 85 gram emas.
- 2) Besaran zakat 2,5%.

- 3) Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- 4) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
- 5) Badan usaha yang berbentuk serikat yang beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Jika terdapat anggota nonMuslim dalam serikat, maka zakat hanya dikeluarkan pada anggota serikat yang Muslim saja.

Zakat perusahaan dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan laba. Zakat dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan.
- 2) Kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih perusahaan.
- 3) Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan salah satu dari ketiga metode tersebut. Nishabnya adalah 85gram emas dan cukup satu haul (1 Tahun Hijriah) dengan besar zakat 2,5%. Jika perusahaan menggunakan tahun Masehi maka besar zakat adalah 2,575%.

### **2.2.5 Penerima Zakat**

Penerima zakat dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat (Hasan: 1995).

- a. Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, antara lain:
  - 1) Fakir, yaitu orang yang berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggung (menjaminnya) tidak ada.
  - 2) Miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetap, namun hasil usaha itu masih

belum dapat untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) juga tidak ada.

- 3) Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.
  - 4) Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam.
  - 5) Riqab (Hamba sahaya), yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebusnya dengan uang.
  - 6) Ghorim, orang yang memiliki hutang.
  - 7) Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Usaha-usaha yang dilakukannya bertujuan untuk meningkatkan syiar Agama Islam seperti membela/ mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
  - 8) Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.
- b. Yang tidak berhak menerima zakat, antara lain:
- 1) Keturunan Nabi Muhammad SAW, berdasarkan hadist Nabi sendiri.
  - 2) Kelompok orang kaya.
  - 3) Keluarga *muzakki* yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
  - 4) Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajiban mencari nafkah untuk diri dan keluarganya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya.
  - 5) Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolah ajaran agama.

## **2.3 Infak atau Sedekah**

### **2.3.1 Pengertian Infak atau sedekah**

Menurut PSAK 109, infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik yang peruntukannya dibatasi atau ditentukan ataupun dibatasi. Secara umum infak yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan



atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infak lebih kepada pemberian yang bersifat materi maupun non materi.

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (UU RI No 23 Tahun 2011). Secara bahasa infak berasal dari kata *anfaqa* berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut istilah syariat infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infak dan sedekah tidak ada batas nishab, infak dapat dikeluarkan oleh siapapun baik dari yang berpenghasilan rendah maupun tinggi.

Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum (Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sedekah adalah derma pada orang miskin dan sebagainya. Berdasarkan cinta kasih sesama manusia, selamatan, kenduri, pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan sang pemberi.

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang senang bersedekah berarti orang yang benar pengakuan imannya. Sedangkan secara terminology syariat sedekah sama dengan infak yaitu mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tidak ada nishab serta peraturan yang mengikat.

Dana infak atau sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan dijalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Sedekah memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan infak, tidak hanya berasal dari harta. Namun untuk kepentingan akuntansi sedekah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun tidak sehingga dana infak atau sedekah dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Dana infak atau sedekah umum, yaitu infak atau sedekah yang diberikan oleh donatur kepada OPZ tanpa persyaratan apapun.
- b. Dana infak atau sedekah dikhususkan, yaitu infak atau sedekah yang diberikan oleh donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Infak atau Sedekah

Menurut Mirza (2013) pemetaan macam-macam infak atau sedekah dibagi menjadi dua macam, infak atau sedekah materi dan infak atau sedekah potensi.

#### a. Infak atau Sedekah Materi

Infak atau sedekah melalui harta benda merupakan sedekah dalam arti konvensional, yang dilakukan antar sesama melalui momen-momen tertentu. Pada umumnya manusia akan lebih cenderung memikirkan kebutuhan ekonomi mereka daripada kebutuhan lain. Sedekah menggunakan harta merupakan representasi dari kepekaan atau sensitifitas terhadap kepekaan masyarakat. Orang mempunyai harta lebih dari mereka yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, maka sedekah harta yang paling dianjurkan.

#### b. Infak atau Sedekah

Telah disebutkan bahwa infak atau sedekah tidak hanya berbentuk materi saja, ada banyak hal yang dilakukan untuk mempraktikkan amalan infak atau sedekah, diantaranya:

- 1) Potensi tenaga, yaitu suatu kemampuan yang difungsikan dan dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan positif. Seperti membantu orang lain, gotong royong membangun masjid, membersihkan lingkungan, melestarikan sarana dan prasarana lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan menyingkirkan duri di jalan termasuk sedekah tenaga.
- 2) Potensi pikiran, merupakan kemampuan untuk berfikir dalam memecahkan masalah yang dihadapi manusia. Seseorang berada dalam kesulitan maka dapat bersedekah dengan sumbangan saran dan nasihat yang baik.

Mirza (2013) juga menjelaskan macam-macam infak atau sedekah tidak kenal batasan, secara garis besar bahwa sedekah tidak melalui sosial, harta duniawi saja, akan tetapi juga dengan harta rohani.

- a. Infak atau sedekah dengan harta duniawi berupa uang, pakaian, pangan, atau benda apapun yang dilihat oleh mata serta pemilik pribadi. Menafkahkan sebagian harta dengan mengharap ridho Allah jauh lebih baik daripada hanya sekedar memberi tanpa arti, ataupun mengharap imbalan dari orang lain. Sedekah berupa harta benda memang tidak dibatasi siapa yang menerima dan yang memberi tentang sedekah yang diberikan dari orang non-Muslim ada konteks tertentu yang berhak untuk diseleksi atau karena terhalang agama.
- b. Infak atau sedekah yang bukan harta duniawi, melainkan dapat dilihat dengan hati, yaitu sedekah berupa kebaikan, memberi pertolongan, bahkan senyum sekalipun dapat digolongkan sebagai sedekah.

### **2.3.3 Manfaat Infak atau Sedekah**

Manfaat berinjak dan bersedekah menurut Emir (2016) antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Sedekah sebagai obat.
- b. Allah akan melipat gandakan pahala orang bersedekah.
- c. Sukses meraih keinginan dan selamat dari sesuatu yang dihindari.
- d. Infak atau sedekah dapat menolak kematian yang buruk. Infak atau sedekah dapat melindungi atau menaunginya dihari kiamat.
- e. Mendekatkan diri pada Allah.

## **2.4 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

### **2.4.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Organisasi Pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola zakat, infak dan sedekah harus berdasarkan pada ketentuan syariat Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Definisi pengelola zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Organisasi Pengelola zakat (OPZ) merupakan sebuah institusi atau lembaga yang melayani kepentingan publik yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (Solikha, 2014). OPZ adalah sebuah organisasi intermediasi yang bersifat nirlaba. Seluruh beban operasional diambil dari dana zakat dan infak atau sedekah yang terhimpun. Hal ini juga dibenarkan dalam syariah, karena pengurus OPZ dapat dikategorikan sebagai pengelola zakat yang termasuk dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat.

Menurut Muhammad (2008) keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Keputusan Meteri Agama No.581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

#### **2.4.2 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat**

Sebagai organisasi nirlaba, Organisasi Pengelola Zakat yang juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu (Djuanda dkk, 2006: 9):

- a. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakan kepada lembaga;
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat;
- c. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam;
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
- c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

#### 2.4.3 Prinsip-Prinsip dalam Organisasi Pengelola Zakat

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah OPZ. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2013) bahwa prinsip-prinsip operasional OPZ terdiri dari beberapa aspek berikut:

##### a. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan dalam sebuah OPZ seharusnya memperhatikan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- 1) Visi dan Misi, setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan Misi akan mengarahkan aktivitas atau kegiatan dengan baik. Kejelasan Visi dan Misi akan menghindarkan OPZ dari formalitas organisasi, dimana pengelolaan zakat hanya sebatas pemenuhan kewajiban, tidak lebih.
  - 2) Kedudukan dan sifat lembaga, kedudukan OPZ dapat terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pertama, BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dimana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah. Kedua LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapatkan izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
  - 3) Legalitas dan struktur organisasi, khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah yayasan yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam. Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan efisien.
- b. Aliansi strategis, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencairan dana, penyaluran



dana, dan publikasi. Hal ini perlu dilakukan agar efisiensi dan efektivitas dapat terjadi.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Secara garis besar, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) tercermin dalam tiga hal dibawah ini.

- 1) Integritas, komitmen dan pengabdian.
- 2) Keterampilan manajemen.
- 3) Pengetahuan tentang substansi zakat.

SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan paradigma bahwa amil merupakan sebuah profesi. Paradigm yang masih terbangun tatkala berbicara zakat adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan dengan waktu sisa, SDMnya paruh waktu, pengelolanya tidak boleh digaji, dan seterusnya. Paradigm tersebut menjadi kendala tersendiri dalam mewujudkan profesionalisme OPZ, dimana keberadaannya semakin diperlukan dan bahkan ditingkatkan seiring dengan kemajuan zaman yang tak terelakkan lagi.
- 2) Kualifikasi SDM ketika memilih amil yang akan mengelola zakat, Rasulullah memilih dan mengangkat orang-orang pilihan yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah Muslim, amanah, dan paham akan fikih zakat. Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan kualifikasi SDM yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut.
  - a) Pimpinan, harus memiliki kualifikasi amanah dan jujur, memiliki kemampuan sebagai pemimpin, memiliki kemampuan manajerial, paham fikih zakat, mempunyai visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga dan mampu bekerjasama dalam tim.

- b) Bagian *Fundraising*, harus memiliki kualifikasi amanah dan jujur, berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman dibidang *marketing* memiliki kemampuan komunikasi yang baik mampu bekerja sama dalam tim.
  - c) Bagian Keuangan, harus memiliki kualifikasi amanah dan jujur, berlatar belakang atau mempunyai pengalaman dibidang akuntansi dan manajemen keuangan cermat dan teliti mampu bekerja sama dalam tim.
  - d) Bagian Pendayagunaan, harus memiliki kualifikasi amanah dan jujur memiliki kecenderungan atau pengalaman dibidang zakat, mampu bekerjasama dalam tim Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- d. Aspek Sistem Pengelolaan

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus memiliki sistem pengolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas.
- 2) Manajemen terbuka.
- 3) Mempunyai rencana kerja (*activity plan*).
- 4) Mempunyai komite (*lending commite*). Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga.
- 5) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan.
- 6) Diaudit.
- 7) Publikasi.
- 8) Perbaikan terus menerus.

#### **2.4.4 Jenis-Jenis Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011**

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 terdapat dua jenis OPZ yang diakui di Indonesia, yaitu:

- a. Badan Pengelola Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah;
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

## **2.5 Badan Amil Zakat (BAZ)**

### **2.5.1 Pengertian Badan Amil Zakat (BAZ)**

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Manunggal: 2011). Badan Amil Zakat (BAZ) baik itu ditingkat nasional, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota beralih nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (UU No.23 Tahun 2011).

Menurut UU RI No.23 Tahun BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 1 ayat (7)), yang berkedudukan di ibu kota Negara (pasal 5 ayat (2)) dan merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri (pasal 5 ayat (3)). BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun (pasal 7 ayat (3)).

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011, BAZ ditingkat Nasional terdiri dari menjadi BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi menjadi BAZNAS Provinsi, dan BAZ Kabupaten atau Kota menjadi BAZNAS Kabupaten atau Kota. Sesuai dengan Undang-Undang ini BAZ kecamatan sudah ditiadakan. BAZ haruslah memiliki persyaratan-persyaratan antara lain memiliki sifat amanah, adil dan berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.

UU No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota (Pasal 15 ayat (1)). BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat

pertimbangan BAZNAS (Pasal 15 ayat (2)). Sementara BAZNAS Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS (Pasal 15 ayat (3)). BAZNAS Provinsi dan Baznas Kabupaten atau Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten atau Kota masing-masing (pasal 15 ayat (3)).

### **2.5.2 Struktur BAZ**

Badan Amil Zakat terdiri atas Ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, serta wakil pemerintah. Mereka harus memiliki persyaratan-persyaratan antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, serta berintegritas tinggi. Susunan BAZ pada semua tingkatan sama yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana (UU RI No.23 Tahun 2011):

- a. Dewan pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- b. Komisi pengawas meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- c. Bidang pelaksana meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Anggota pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan lembaga pendidikan yang terkait.

### **2.5.3 Tugas Badan Amil Zakat (BAZ)**

Tugas dari BAZ dari semua tingkatan diantaranya yaitu sebagai berikut (UU No. 23 Tahun 2011).

- a. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat (tingkat kabupaten atau kota).
- e. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.

#### **2.5.4 Tanggungjawab, Wewenang dan Tata Kerja Badan Amil Zakat (BAZ)**

Tanggungjawab, wewenang dan tata kerja BAZ meliputi hal-hal berikut (Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011):

- a. Ketua badan pelaksana BAZ bertindak dan Bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun ke luar.
- b. Masing-masin BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberika informasi antar BAZ pada semua tingkatan.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggungjawab mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada waktunya.
- e. Setiap kepala divisi atau bidang atau seksi atau urusan BAZ menyampaikan laporan dengan dengan kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-laporan berkala BAZ.
- f. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laoporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.



- g. Setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- h. Memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

## **2.6 PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan sebuah pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi akan diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana cara mengukurnya serta mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Standar Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah terdiri dari:

### **2.6.1 Pengakuan dan Pengukuran**

#### **A. Zakat**

1. Pengakuan awal
  - a. Penerima zakat
    - 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
    - 2) Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
      - a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
      - b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
    - 3) Penentuan nilai wajar aset/nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
    - 4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

- 5) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- 6) Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas dasar tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

## 2. Pengukuran setelah pengakuan awal

- 1) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
  - a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
  - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

## 3. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

## B. Infak/Sedekah

### 1) Pengakuan Awal

- a. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemebri infak/sedekah sebesar:
  1. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
  2. Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.
- b. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- c. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

d. Penentuan jumlah presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal.

a. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

b. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

c. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

d. Aset nonkas dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

e. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

1) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.

2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

f. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

g. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dan pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

- 3) Penyaluran infak/sedekah
  - a. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dan infak/sedekah sebesar:
    - 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
    - 2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
  - b. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
  - c. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

### 2.6.2 Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### 2.6.3 Pengungkapan

1. Zakat
  - a. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
    - 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
    - 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
    - 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
    - 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq, dan
    - 5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
      - a) Sifat hubungan istimewa

- b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
- c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

## 2. Infak/Sedekah

a. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (1) diungkapkan secara terpisah.
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- 7) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
- 8) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- 9) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
  - (i) Sifat hubungan istimewa
  - (ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan



- (iii) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- 10) Selain membuat pengungkapan diparagraf 8 dan 9 amil mengungkapkan hal-hal berikut:
- (i) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
  - (ii) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

#### **2.6.4 Laporan Keuangan Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109**

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan dari laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan pada mereka. Berikut merupakan komponen laporan keuangan amil zakat berdasarkan PSAK 109:

##### **1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset
  - a) Kas dan setara kas
  - b) Instrument keuangan
  - c) Piutang
  - d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan
- b. Kewajiban
  - a) Biaya yang masih harus dibayar

- b) Kewajiban imbalan kerja saldo dana
- c) Dana zakat
- d) Dana infak/sedekah
- e) Dana amil
- f) Dana nonhalal

## 2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

### Dana zakat

1. Penerimaan dana zakat
  - (i) Bagian dana zakat
  - (ii) Bagian amil
2. Penyaluran Dana Zakat
  - (i) Entitas amil lain
  - (ii) *Mustahiq* lainnya
3. Saldo awal dana zakat
4. Saldo akhir dana infak/sedekah

### Dana infak/sedekah

1. Penerimaan dana infak/sedekah
  - (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
  - (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
2. Penyaluran dana infak/sedekah
  - (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
  - (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
3. Saldo awal dana infak/sedekah
4. Saldo akhir dana infak/sedekah

### Dana Amil

1. Penerimaan dana amil
  - (i) Bagian amil dari dana zakat
  - (ii) Bagian amil dari dana infk/sedekah
  - (iii) Penerimaan lainnya.
2. Penggunaan dana amil
  - (i) Beban umum dan administrasi
3. Saldo awal dana amil
4. Saldo akhir dana amil

### Dana nonhalal

1. Penerimaan dana nonhalal
  - (i) Bunga bank
  - (ii) Jasa giro
  - (iii) Penerimaan nonhalal lainnya
2. Penyaluran dana nonhalal
3. Saldo awal dana nonhalal
4. Saldo akhir dana nonhalal

### 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
2. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan.
3. Penambahan dan pengurangan
4. Saldo awal
5. Saldo akhir

### 4) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

## 5) Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101:

Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan untuk proses penelitian ini, maka diperlukan adanya penelitian sebelumnya untuk melanjutkan penelitian yang belum dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian mengenai penerapan PSAK 109.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sabrina Shahnaz (2016)	Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	PSAK 109, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif Deskriptif	BAZNAS Provinsi SULUT belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.
2	Sartika wati HS Arief, Hendrik Manossoh, Stanly W. Alexander (2017)	Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado	PSAK 109, BAZNAS Kota Manado	Kualitatif Kuantitatif	BAZNAS Kota Manado masih belum menerapkan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat.
3	Pandapotan Ritonga (2017)	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara	Akuntansi Zakat, PSAK 109, BAZNAS Sumatera Utara	Kualitatif Deskriptif	BAZNAS Sumatra Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109 dalam menyajikan laporan keuangan.

4	Dwi Kuspujianti (2018)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat RIZKI Jember	PSAK 109, LAZ RIZKI Jember	Kualitatif Deskriptif	LAZ RIZKI telah menerapkan PSAK 109 dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
5	Wiwi Anggeriani (2018)	Kajian Pengelola Zakat Dalam Mengimplementasikan Akuntansi Zakat PSAK 109	Pengelolaan Zakat, Implementasi PSAK 109	Kualitatif Studi Kasus	BAZNAS kota Makassar telah menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal dengan menghimpun dana zakat, infak/sedekah secara nasional dengan sangat baik sebagaimana diatur oleh UU No.23 Tahun 2011. Namun laporan keuangan baznas Kota Makassar belum sesuai dengan PSAK 109.
6	Eko Saputro, Noor Shodiq Askandar, Afiffudin (2018)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIZ Salsabillah Kota Malang)	PSAK 109, LAZIZ Salsabillah Kota Malang	Deskriptif Studi Kasus	LAZIZ Sabilillah Kota Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.



Shahnaz (2016) menyimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulut belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga untuk itu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Arief, dkk (2017) menyimpulkan bahwa BAZNAS kota manado belum menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja. Untuk dana kas yang masuk BAZNAS Kota Manado hanya dana sedekah dan dana zakat yang dipisahkan, untuk dana amil dan nonhalal masih digabungkan.

Ritonga (2017) menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangannya namun belum sepenuhnya. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informative, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109

Kuspujianti (2018) menyimpulkan bahwa LAZ RIZKI Jember telah menerapkan PSAK 109 dengan Prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai. Namun masih terdapat beberapa poin yang masih kurang sesuai pada bagian pengungkapan yang disyaratkan PSAK 109 seperti tidak ada pengungkapan alasan dalam penyaluran zakat dan infak atau sedekah.

Anggeriani (2018) menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Makassar belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yaitu PSAK No.109. laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar telah dibuat dengan 5 komponen laporan keuangan amil sebagaimana yang diatur dalam PSAK 109 hanya saja akun-akun yang terdapat dalam PSAK 109 belum diimplementasikan dan disajikan secara rinci dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar.

Saputro, dkk (2018) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 pada LAZIZ Salsabillah Malang belum sepenuhnya sesuai. Proses akuntansi pada

LAZIZ Salsabillah Malang telah sesuai dengan akuntansi yang diterapkan secara umum. Pengakuan dan pengukuran dana zakat LAZIZ Salsabillah Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Pengakuan pengukuran dana infak/sedekah LAZIZ Salsabillah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Penyajian LAZIZ Salsabillah telah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan Pengungkapan LAZIZ Salsabillah Malang belum sesuai dengan PSAK 109.


Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan kembali dengan objek penelitian yang berbeda dari segi tempat penelitian. Pada penelitian terdahulu pembahasannya hanya berfokus pada penyajian, pengungkapan zakat, infak/sedekah saja. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perlakuan akuntansi pengungkapan, pengukuran, penyajian dana pengungkapan zakat dan infak atau sedekah pada BAZNAS Banyuwangi.

## 2.8 Kerangka Konseptual

Setiap organisasi pasti memerlukan laporan keuangan baik itu organisasi milik swasta ataupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Hal tersebut berlaku juga bagi BAZNAS Banyuwangi. Sumber pendanaan BAZNAS Banyuwangi berasal dari donatur. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan organisasi. Penyusunan laporan keuangan memiliki standar yang berbeda-beda, termasuk laporan keuangan mengenai akuntansi zakat. Pada tahun 2008 IAI telah menyelesaikan penyusunan standar tentang akuntansi zakat.

Kondisi aktual dilapangan menyebutkan bahwa masih banyak lembaga organisasi yang masih belum mampu menyusun laporan keuangan yang benar sesuai dengan standar yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, salah satunya kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengetahui apakah BAZNAS Banyuwangi sudah bisa menerapkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat dalam menyusun ataupun mengelola dana zakat, infak/sedekah.

Berikut merupakan kerangka konseptual dari penelitian yang akan dilakukan di BAZNAS Banyuwangi.



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

### **Bab 3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci analisis data yang bersifat induktif, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, serta hasil penelitian ini menekankan pada makna dan bukan generalisasi (Sugiyono: 2013). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana sistem penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi. Pada penelitian kualitatif desain deskriptif berfungsi untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan serta memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. Selain itu, metode deskriptif juga didefinisikan sebagai penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis mengenai informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Anwar: 2014).

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi. lokasi penelitian ini beralamat di Jl. Adi Sucipto No.45, Tukang Kayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Alasan dari pemilihan objek adalah karena BAZNAS Banyuwangi berhasil menghimpun dana yang cukup besar pada tahun 2017 dengan total dana yang dicapai sebesar Rp.2.22 Miliar. Banyaknya dana yang telah dihimpun membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Banyuwangi dengan PSAK 109.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2011:146). Data primer dari penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui wawancara pada pengelola BAZNAS Banyuwangi. Informan pada penelitian ini adalah Santi Dewi sebagai staff administrasi dan Selvi Murniati sebagai staff keuangan BAZNAS Banyuwangi.

#### 2. Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (2011:147) data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, ataupun laporan historis yang terdapat dalam arsip baik yang dipublikasi maupun tidak dipublikasi. Pada penelitian ini data sekunder berupa laporan keuangan BAZNAS Banyuwangi, maupun literature serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lisan, dengan dua atau lebih yang berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain serta mendengarkan suaranya, merupakan alat pengumpul alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun manifest (Moelong: 2014).

Wawancara dilakukan agar mendapatkan gambaran mengenai subjek penelitian secara mendalam. Metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah



metode wawancara terstruktur, yang mana wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan dokumen serta data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian (Aan dan Djam'an: 2012). Dokumen adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman serta kepercayaannya (Moleong: 2014).

Proses untuk mendapatkan data-data penelitian ini juga diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti buku, jurnal atau hal lain yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi.

c. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin: 2011). Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (Moleong: 2014).

Observasi yang dilakukan kali ini bertempat dilokasi penelitian yaitu BAZNAS Banyuwangi. Observasi memungkinkan peneliti melihat secara langsung bagaimana proses kegiatan serta kondisi realita di lapangan dan memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis.

### 3.5 Metode Analisis Data

Pengumpulan data dari penelitian ini utamanya dilakukan dengan cara mendatangi langsung subjek penelitian untuk mengadakan wawancara, melakukan observasi dan menyimpulkan informasi yang sudah diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari BAZNAS Banyuwangi, selanjutnya akan dilakukan analisa. Teknik analisis data juga berdasarkan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. (Moleong: 2014).

Menurut Moleong (2014) proses analisis data kualitatif terdiri dari hal-hal berikut ini:

- a. Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap bisa ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintensiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.
- d. Membuat temuan-temuan umum.

Tujuan dari analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Data yang diperoleh dari objek penelitian biasanya masih belum memiliki kaitan yang jelas. Maka dari itu analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Tahapan – tahapan analisis data dalam penelitian sesuai dengan analisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman:

- a. Pengumpulan data (*data collection*).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan survey pendahuluan dan studi lapangan dengan mengadakan wawancara, melakukan observasi serta penggunaan dokumen.

- b. Reduksi data (*data reduction*).

Bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan yang tidak perlu, serta mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data terus berlangsung sepanjang penelitian belum diakhiri. Reduksi

data berupa ringkasan catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, atau penambahan.


Pada hal ini data yang direduksi adalah data yang diperoleh dari BAZNAS Banyuwangi mengenai kebijakan akuntansi atau laporan keuangan BAZNAS Banyuwangi. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan objek penelitian yang jelas serta memudahkan penggalian data selanjutnya bagi peneliti.

c. Penyajian data.

Penyajian data yaitu informasi-informasi yang telah dikumpulkan dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, matrik, *network* ataupun grafis.

d. Pengambilan keputusan atau verifikasi.

Kesimpulan awal mengenai penelitian tentang penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Banyuwangi masih bersifat sementara karena tidak akan diperoleh sekali jadi, jika pada fase berikutnya ditemukan beberapa data yang tidak mendukung maka rumusan yang dihasilkan diubah sesuai dengan data yang relevan.



**Gambar 3.1** Model Analisis Data Miles dan Huberman

### 3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Moleong (2014) membagi kriteria keabsahan data menjadi beberapa teknik dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Kriteria Keabsahan Data**

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensi 6. Kajian kasus negative 7. Pengecekan anggota
Keteralihan	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014)

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan untuk kepastian menggunakan uraian rinci. Menurut Moleong (2014) pengujian data menggunakan teknik triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dalam data tersebut. Moleong (2014) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber. Moleong (2014) mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan serta mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pengujian data menggunakan triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan beberapa cara diantaranya sebagai berikut (Moleong: 2014).

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang


3. dikatakan secara pribadi.
4. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dilakukannya sepanjang waktu.
5. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.
6. Membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Selain peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi, peneliti juga menggunakan teknik keabsahan data uraian rinci. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga peneliti dapat menguraikan hasilnya sedetail mungkin yang dapat menggambarkan konteks tempat penelitian yang diselenggarakan. Hasil laporan harus berfokus kepada penelitian, uraian harus diungkapkan secara khusus.



### 3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, berikut ini adalah kerangka pemecahan masalah pada penelitian ini:



Gambar 3.2. Kerangka Pemecahan Masalah

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang dilakukan oleh penulis di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan BAZNAS Banyuwangi telah menerapkan PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian, sedangkan untuk pengungkapan masih belum dilakukan oleh BAZNAS Banyuwangi. Pada praktiknya BAZNAS Banyuwangi hanya membuat tiga laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Laporan perubahan aset kelolaan tidak dibuat karena sampai saat ini BAZNAS Banyuwangi tidak pernah mengelola dana zakat, infak atau sedekah dalam bentuk aset kelolaan. Keterbatasan penyajian informasi pada laporan keuangan BAZNAS Banyuwangi terletak pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini adalah peneliti hanya berfokus untuk menganalisa mengenai pengelolaan zakat dan infak/sedekah sesuai dengan PSAK 109.
2. Peneliti tidak berfokus untuk merekonstruksi laporan keuangan di BAZNAS Banyuwangi dikarenakan BAZNAS Banyuwangi masih belum menyajikan aset tetap yang dimiliki dan belum disajikan pada laporan posisi keuangan.

### 5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka penulis menyarankan:

1. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya tidak hanya berfokus untuk menganalisa mengenai pengelolaan zakat dan infak atau sedekah sesuai dengan PSAK 109 saja.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat membuatkan rekonstruksi laporan keuangan BAZNAS Banyuwangi khususnya pada laporan posisi keuangan yang tidak menyajikan aset tetap yang dimiliki oleh BAZNAS Banyuwangi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aan, Komariah dan Djam'an Satori. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggeriani, Wiwi. 2018. Kajian Pengelola Zakat Dalam Mengimplementasikan Akuntansi Zakat PSAK 109. Makassar: *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Anwar, Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Arief, Sartika Wati HS dkk. 2017. Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1): 98-107.
- Bulletin Tazakka. 2012. *Suci Dalam Hidup Berkah Edisi 1*. Banyuwangi: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi.
- Bungin, Burham. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2008. *Exposure Draft PSAK 109. Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*.
- Djuanda, Gustian, dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Emir, Tim. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, K.N. Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/pemkab-dan-baznas-banyuwangi-kolaborasi-atasi-masalah-kemiskinan.html>. Diakses pada 1 Oktober 2018.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 2014. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.

- Kementerian Agama RI. 2013. Panduan Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Al Waad.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: QultumMedia.
- Kuspujianti, Dwi. 2018. Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Rizki Jember. Jember: *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Manunggal, Syarifuddin A.M. 2011. Signifikan Manajemen Zakat Produktif Dalam Praktik Badan Amil Zakat di Indonesia. *AHKM*, 13 (2):161-178.
- Mirza, F. F. 2013. Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di KJKS BMT An- Najah Wiradesa). Semarang: *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan 31*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Muslih, Alfian. 2015. Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No.109 Pada LAZ Rumah Zakat Malang (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Malang). Malang: *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nurhayati, Sri. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Puspitasari, Yulifa. 2013. Penerapan PSAK 109 Atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. 4(3): 330-507.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam (terjemahan)*. Jakarta: Kencana.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *KITABAH* Vol 1. No.01.

- Saputro, Eko dkk. 2018. Analisis Penerpan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIZ Sabilillah Kota Malang). *E-JRA* Vol 07 No.04.
- Shahnaz, Sabrina. 2016. Penerapan PSAK NO.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. *ISSN*. 3(4): 2303-1174.
- Sholihah, Ifa Arifatus. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf EL-ZAWA). Malang: *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Solikha, Iva Hardianti. 2014. Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. Jember: *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bndung: Alfabeta.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



## Lampiran 1

### DRAFT HASIL WAWANCARA

Informan 1 : Santi Dewi

Tempat : Kantor BAZNAS Banyuwangi

Hari/Tanggal/ : Rabu, 12 Desember 2018

1. Pertanyaan: Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Banyuwangi?

“BAZNAS Banyuwangi wes ada semenjak Bupati Ratna tapi baru aktif beroperasi pas periode kita ini. di laporan ada kok mbak tahun berapanya nanti saya kasih datanya aja.”

2. Pertanyaan: Apa visi dan misi BAZNAS Banyuwangi?

“Seperti yang mbak lihat, Visi BAZNAS Banyuwangi yaitu sebagai organisasi pengelola zakat mitra pemerintah yang profesional, amanah, akuntabel, kepercayaan muzakki, dan sahabat dhuafa. Untuk Misi ya mengajak masyarakat berzakat, infaq, shodaqoh dengan penuh kesadaran dilandasi iman dan taqwa kepada Allah SWT.”

3. Pertanyaan: Apa saja program BAZNAS Banyuwangi?

“Di sini kita ada lima program. Jadi untuk pendistribusian dana zakat, infak/sedekah kita itu menyalurkan melalui program tapi tetap mengacu pada 8 asnaf yang sesuai dengan syariah. Program kita itu ada program Banyuwangi Peduli, Banyuwangi Makmur, Banyuwangi Cerdas, Banyuwangi Sehat dan Banyuwangi Taqwa”

4. Pertanyaan: Bagaimana struktur organisasi di BAZNAS Banyuwangi?

“Ya disini ada Ketua, kemudian wakil, sekretaris dan staf terus yang paling bawah ada UPZ yaitu unit pengumpul zakat”

5. Pertanyaan: Apa tugas masing-masing divisi?

“ya kalo ketua biasa sih mbak, tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Banyuwangi, kalo wakil kan ada empat. Jadi masing-masing wakil bertanggungjawab terhadap satu tugas. Seperti tugas di wakil ketua 1 tentang

pengumpulan, ya tugasnya memimpin pengelolaan tentang pengumpulan zakat. Wakil ketua 2 tentang pendistribusian, ya tugasnya memimpin bidang pendistribusian. Wakil ketua 3 tugasnya memimpin perencanaan keuangan dan pelaporan. Wakil ketua 4 tugasnya memimpin bidang administrasi, kalo sekretaris ya kaya sekretaris pada umumnya, ya melaksanakan administrasi, menyediakan bahan untuk kegiatan, untuk staf bertugas membantu masing-masing wakil ketua sesuai dengan bidangnya. Kaya gitu-gitu wes mbak”

6. Pertanyaan: Berapa jumlah amil yang bekerja di BAZNAS Banyuwangi?  
“Sekarang ada 11 amil di BAZNAS Banyuwangi”
7. Pertanyaan: Bagaimana jenis SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dimiliki BAZNAS Banyuwangi?  
“Disini kita masih belum ada SOP yang resmi sih mbak. Jadi kalo ada yang zakat kita langsung aja catet trus input ke SIMBA trus kasih bukti udah berzakat udah gitu aja”
8. Pertanyaan: Bagaimana proses pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Banyuwangi?  
“Kalo pengumpulan bisa lewat empat cara, bisa datang langsung ke sini bisa via transfer, bisa lewat layanan jemput zakat atau melalui UPZ”
9. Pertanyaan: Dari mana saja Dana ZIS yang diperoleh BAZNAS Banyuwangi?  
“Dari Individu atau lembaga yang ada di Banyuwangi”
10. Pertanyaan: Apakah dana ZIS yang dikumpulkan telah dikelompokkan berdasarkan persamaan karakternya?  
“Udah kok mbak, dana zakat, infak udah kita kelompokkan sendiri-sendiri”
11. Pertanyaan: Bagaimana sistem penyaluran ZIS oleh BAZNAS Banyuwangi?  
“Nah kalo ini biasanya kita menyalurkan dana zakat itu berdasarkan proposal yang diajukan UPZ. Jadi nanti UPZ itu mengajukan proposal terus nanti dirapatkan, kalo disetujui maka langsung turun nominal baru kita nanti transfer ke bank”

Informan 1 : Selvi Murniati

Tempat : Kantor BAZNAS Banyuwangi

Hari/Tanggal/ : Rabu, 12 Desember 2018

1. Pertanyaan: Apakah laporan keuangan BAZNAS Banyuwangi pernah diaudit?

“pernah kok mbak, sama KAP di malang saya lupa namanya”.

2. Pertanyaan: Apakah dalam proses menyusun laporan keuangan BAZNAS Menggunakan sebuah sistem atau secara manual?

“kalo kita pake excel mbak bikin laporan keuangannya”

3. Pertanyaan: Komponen laporan keuangan apa sajakah yang telah dibuat oleh BAZNAS Banyuwangi

“ada tiga laporan keuangan yang dibuat mbak. Laporan posisi keuangan, arus kas sama laporan perubahan dana”

4. Pertanyaan: Apakah laporan keuangan BAZNAS Banyuwangi telah mengacu pada PSAK 109?

“Dalam mengelola dana ZIS ini kita ikut pedoman pusat mbak yaitu SIMBA”

5. Pertanyaan: Bagaimana bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan BAZNAS Banyuwangi?

“Kalo untuk mengakui ya pas nerima kas itu kita catat sabagi penambah dana ZIS, terus pengukurannya ya sebesar jumlah yang diterima. Missal dapat zakat dalam bentuk nonkas biasanya kita lihat di internet untuk harganya. Penyajiiane ya seperti yang sampean liat di dinding itu. Sudah terpisah antara dana zakat, infak, dan dana amilnya”

6. Pertanyaan: Terdapat berapa jenis penerimaan di BAZNAS Banyuwangi? (penerimaan dana zakat, penerimaan dana infak/sedekah, penerimaan dana kemanusiaan dan penerimaan dana yatim)

“Kita ada penerimaan dana zakat, penerimaan dana infak, penerimaan dana operasional sama penerimaan dana giro”

7. Pertanyaan; Bagaimana langkah2 menjadi donatur di BAZNAS Banyuwangi?

“Yang ingin menjadi donatur ya tinggal datang ke kantor BAZNAS terus pas bayar zakat nanti kita input datanya ke SIMBA setelah kita kasih bukti pembayaran zakat/infaknya”

8. Peratanyaan: Untuk pendistribusian dana bagaimana SOP yang mengatur tentang pengeluaran dana? Bagaimana langkah-langkahnya?

“Untuk distribusi itu UPZ mengajukan proposal untuk pendistribusian dana zakat, baru nanti kita rapatkan kalo disetujui ya langsung turun nominal terus kita transfer ke bank”

## Lampiran 2 – Checklist Teknik Analisis Data

## 1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak atau Sedekah

Pengakuan dan Pengukuran Zakat Berdasarkan PSAK 109	BAZNAS Banyuwangi	
	Sudah Diterapkan	Belum Diterapkan
Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.		
Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.		
Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur PSAK yang relevan.		
Jika muzakki menentukan mustahiq yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima.		
Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.		
Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.		
Penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.		
Penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.		
Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.		
Dana zakat yang diserahkan kepada mustahiq nonmail dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.		



Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.		
Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan diakui sebagai penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.		
Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.		
<b>Pengakuan dan Pengukuran Infak atau Sedekah Berdasarkan PSAK 109</b>	<b>BAZNAS Banyuwangi</b>	
	<b>Sudah Diterapkan</b>	<b>Belum Diterapkan</b>
Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.		
Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.		
Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah		
Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.		
Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.		
Penyaluran dana infak atau sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.		
Penyaluran dana infak atau sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.		

Bagian dana infak atau sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.		
Penyaluran infak atau sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut.		
Penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah.		

## 2. Penyajian Zakat dan Infak atau Sedekah

Penyajian Zakat Berdasarkan PSAK 109	BAZNAS Banyuwangi	
	Sudah Diterakan	Belum Diterapkan
Amil menyajikan dana zakat secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.		
Penyajian Infak atau Sedekah Berdasarkan PSAK 109	BAZNAS Banyuwangi	
	Sudah Diterapkan	Belum Diterapkan
Amil menyajikan dana infak atau sedekah secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.		

## 3. Pengungkapan Zakat dan Infak atau Sedekah

Pengungkapan Zakat Berdasarkan PSAK 109	BAZNAS Banyuwangi	
	Sudah Diterapkan	Belum Diterapkan
Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan mustahiq nonamil.		
Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq antara nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.		
Amil mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.		

Amil mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.		
Amil mengungkapkan penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan dalam jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.		
Amil mengungkapkan hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.		
<b>Pengungkapan Infak atau Sedekah Berdasarkan PSAK 109</b>	<b>BAZNAS Banyuwangi</b>	
	<b>Sudah Diterapkan</b>	<b>Belum Diterapkan</b>
Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerima infak atau sedekah.		
Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.		
Amil mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset nonkas.		
Amil mengungkapkan keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.		
Amil mengungkapkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada poin ke empat diungkapkan secara terpisah.		
Amil mengungkapkan penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan presentase terhadap		

seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya.		
Amil mengungkapkan rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.		
Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak atau sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.		



## Lampiran 3 – Laporan Keuangan BAZNAS Banyuwangi Tahun 2017

<b>BAZNAS KABUPATEN BANYUWANGI 2016</b>			
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
<b>Periode 1 Jan - 31 Des 2017</b>			
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan setara kas	40,213,816.12	Biaya yang masih harus dibayar	
Kas Bank BRI	151,945,170.47	<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
Kas Bank Jatim Infaq	65,799,817.51	Imbalan Kerja Jangka Panjang	
Kas Bank Mandiri	48,419,463.07	<i>Jumlah Kewajiban</i>	
Kas Bank Jatim Zakat	162,305,608.17		
Kas Bank BSM	7,541,773.92	<b>Saldo Dana</b>	
Kas Bank BNI Syariah	713,797,168.00	Dana Zakat	1,070,692,618.69
Kas Bank BNI Tommy	-	Dana Infaq	75,838,672.44
Kas Bank Syariah Mandiri OPS	3,646,713.27	Dana Amil	54,607,532.84
Kas Bank Muamalat OPS	10,746,976.00	Dana Non Halal	3,277,682.55
Instrumen Keuangan		<i>Jumlah Dana</i>	<b>1,204,416,506.53</b>
Piutang			
<i>Jumlah Aset Lancar</i>	<b>1,204,416,506.53</b>		
<i>Aset Tidak Lancar</i>			
Aset Tetap			
Akumulasi Penyusutan			
<i>Jumlah Aset Tidak Lancar</i>	-		
<i>Jumlah Aset</i>	<b>1,204,416,506.53</b>	<i>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</i>	<b>1,204,416,506.53</b>



<b>BAZNAS KABUPATEN BANYUWANGI</b>	
<b>LAPORAN PERUBAHAN DANA</b>	
<b>Periode 1 Jan - 21 Des 2017</b>	
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Zakat Entitas	1,761,816,884.50
Penerimaan Zakat Individual	126,903,378.00
Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana Zakat	5,647,929.22
Penerimaan Lain-lain Dana Zakat	
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</i>	1,894,368,191.72
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	241,571,523.06
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil</i>	1,652,796,668.66
<b>Penyaluran</b>	
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	321,900,000.00
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	1,199,742,000.00
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	6,185,000.00
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab	
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	10,000,000.00
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	227,342,818.00
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	
Beban Administrasi Bank Atas Penempatan Dana Zakat	1,100,785.00
<i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</i>	1,766,270,603.00
<b>Surplus (Defisit)</b>	(113,473,934.34)
<b>Saldo Awal</b>	1,184,166,553.03
<b>Saldo Akhir</b>	1,070,692,618.69
<b>DANA INFAQ</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infaq/ Sedekah Terikat atau Muqayyadah	47,400,000.00
Infaq/ Sedekah Tidak Terikat atau Muqayyadah	332,781,929.78
Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana Infaq	814,962.58
Penerimaan Lain-lain Dana Infaq	
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/ Sedekah</i>	380,996,892.36
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq	37,246,173.39
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/ Sedekah Setelah Bagian Amil</i>	343,750,718.97
<b>Penyaluran</b>	
Infaq/ Sedekah Terikat atau Muqayyadah	50,950,000.00
Infaq/ Sedekah Tidak Terikat atau Muqayyadah	286,450,000.00
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
Beban Administrasi Bank Atas Penempatan Dana Infaq	1,026,992.51
<i>Jumlah Penyaluran Dana Infaq/ Sedekah</i>	338,426,992.51
<b>Surplus (Defisit)</b>	5,323,726.46
<b>Saldo Awal</b>	70,514,945.98
<b>Saldo Akhir</b>	75,838,672.44

<b>DANA OPERASIONAL</b>	
<b>Sumber Dana</b>	
Bantuan APBD	400,000,000.00
Amil dari Dana Zakat	132,545,431.52
Amil dari Dana Infaq	13,797,181.01
Penerimaan Jasa Bank BSM & Muamalat Operasional	950,475.30
Penerimaan Jasa Bank Jatim Operasional	
Penerimaan Lain-lain Operasional	3,404,000.00
<b>Jumlah Penerimaan Dana Operasional</b>	<b>550,697,087.84</b>
<b>Penggunaan Dana</b>	
Dana APBD	
Biaya Tunjangan / Honorarium	
Insentif Badan Komisioner	48,000,000.00
Sosialisasi & Publikasi	
Kalender	29,870,000.00
Majalah	59,800,000.00
Brosur	12,000,000.00
Media Cetak & Elektronik	50,000,000.00
Baliho	60,000,000.00
Banner	8,100,000.00
Biaya Transport petugas Sosialisasi	43,680,000.00
Biaya Transport petugas Distribusi	52,000,000.00
Rapat Koordinasi	
ATK	500,000.00
Mamiri	700,000.00
Mamirat	1,750,000.00
SPPD luar kota	4,800,000.00
Rapat Kerja dengan UPZ	
ATK	2,400,000.00
Mamirri	2,400,000.00
Mamirat	6,000,000.00
Bantuan Transport Peserta	18,000,000.00
Dana Amil	
Biaya Publikasi dan Dokumnetasi	-
Biaya Administrasi Umum	1,000,000.00
Biaya Operasional Kantor Sekretariat	10,271,743.00
Belanja Pegawai	124,940,000.00
Biaya Perjalanan Dinas	-
Biaya Jasa Pihak Ketiga	-
<b>Jumlah Penyaluran Dana Operasional</b>	<b>536,211,743.00</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>14,485,344.83</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>40,122,188.01</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>54,607,532.84</b>
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Non Halal	1,155,237.01
<b>Jumlah Penerimaan Dana Non Halal</b>	<b>1,155,237.01</b>
<b>Penyaluran</b>	
Penyaluran Dana Non Halal	696,048.42
<b>Jumlah Penyaluran Dana Non Halal</b>	<b>696,048.42</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>459,188.59</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>2,818,493.96</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>3,277,682.55</b>
<b>TOTAL DANA</b>	<b>1,204,416,506.53</b>

<b>BAZNAS KABUPATEN BANYUWANGI</b>			
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>			
<b>Periode 1 Jan - 31 Des 2017</b>			
Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan Zakat Entitas	1,761,816,884.50		
Penerimaan Zakat Individual	126,903,378.00		
Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana Zakat	5,647,929.22		
Penerimaan Lain-lain Dana Zakat	-		
Infaq/ Sedekah Terikat atau Muqayyadah	47,400,000.00		
Infaq/ Sedekah Tidak Terikat atau Muqayyadah	332,781,929.78		
Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana Infaq	814,962.58		
Penerimaan Lain-lain Dana Infaq	-		
Bantuan APBD	400,000,000.00		
Penerimaan Jasa Bank BSM & Muamalat Operasional	950,475.30		
Penerimaan Jasa Bank Jatim Operasional	-		
Penerimaan Lain-lain Operasional	3,404,000.00		
Penerimaan Dana Non Halal	1,155,237.01		
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir		321,900,000.00	
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin		1,199,742,000.00	
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil		-	
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf		6,185,000.00	
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab		-	
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin		10,000,000.00	
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah		227,342,818.00	
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil		-	
Beban Administrasi Bank Atas Penempatan Dana Zakat		1,100,785.00	
Infaq/ Sedekah Terikat atau Muqayyadah		50,950,000.00	
Infaq/ Sedekah Tidak Terikat atau Muqayyadah		286,450,000.00	
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan		-	
Beban Administrasi Bank Atas Penempatan Dana Infaq		1,026,992.51	
Biaya Tunjangan / Honorarium		-	
Insentif Badan Komisioner		48,000,000.00	
Sosialisasi & Publikasi		-	
Kalender		29,870,000.00	
Majalah		59,800,000.00	
Brosur		12,000,000.00	
Media Cetak & Elektronik		50,000,000.00	
Baliho		60,000,000.00	
Banner		8,100,000.00	
Biaya Transport petugas Sosialisasi		43,680,000.00	
Biaya Transport petugas Distribusi		52,000,000.00	
Rapat Koordinasi		-	
ATK		500,000.00	
Mamiri		700,000.00	
Mamirat		1,750,000.00	
SPPD luar kota		4,800,000.00	
Rapat Kerja dengan UPZ		-	
ATK		2,400,000.00	
Mamirri		2,400,000.00	
Mamirat		6,000,000.00	
Bantuan Transport Peserta		18,000,000.00	
Biaya Publikasi dan Dokumnetasi		-	
Biaya Administrasi Umum		1,000,000.00	
Biaya Operasional Kantor Sekretariat		10,271,743.00	
Belanja Pegawai		124,940,000.00	
Biaya Perjalanan Dinas		-	
Biaya Jasa Pihak Ketiga		-	
Penyaluran Dana Non Halal		696,048.42	
Bagian Amil untuk UPZ		132,475,083.91	
<b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>2,680,874,796.39</b>	<b>2,774,080,470.84</b>	<b>(93,205,674.45)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVENTASI</b>			
	2,680,874,796.39		
Penjualan Aktiva Tetap			
Penerimaan Bagi Hasil dari Inventaris			
Pembelian Inventaris BAZNAS			
<b>Arus kas bersih dari aktivitas inventaris</b>			
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>			<b>(93,205,674.45)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>			<b>1,297,622,180.98</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>			<b>1,204,416,506.53</b>